



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat, tanggal lahir, -, 06 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Strata-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat, tanggal lahir, Padang, 10 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm, tanggal 4 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 November 2015 di Desa -, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/03/IX/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 11 November 2015;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kampung Dalam, Kelurahan -, selama 2 tahun. Kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -, selama 2 Tahun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, selama 2 tahun. Saat ini telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah di karuniai 1 orang anak, yang bernama ANAK, NIK. -, perempuan, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 31 Agustus 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD/Sederajat;
Anak ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa, Tergugat tidak jujur dalam keuangan;
 - b. Bahwa, keluarga Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



LP/B/4/2023/SPKT/POLRESMUKOMUKO/POLDABENGKULU

yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Januari 2023, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berkunjung kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan -, sekiranya pukul 09.00 WIB antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menstransfer uang kepada adik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat. Tergugat tidak mau jujur. Kemudian Tergugat memukul Penggugat pada bagian punggung. Setelah itu, Penggugat langsung pergi dari rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa, sejak tanggal 03 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Saat ini ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa, di persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya mendamaikan secara maksimal tersebut, Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan menunjuk Joko Saputra, S.H., M.H., CPM, Mediator Pengadilan Agama Mukomuko, dan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2024 mediator telah melaksanakan mediasi, dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan, karena tidak pernah hadir kembali di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/03/IX/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 11 November 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor: LP/B/4/2023/SPKT/POLRESMUKOMUKO/POLDABENGKULU yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Mukomuko tanggal 4 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P-2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sarjana, alamat di Desa -, Kecamatan -, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah, setelah menikah kemudian tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun kemudian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan rukun lagi adalah karena Tergugat permasalahan



- ekonomi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat bahkan sampai dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak saling berkomunikasi serta sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;
 - Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah, telah hidup bersama dan berhubungan selayaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan dan tinggal serumah lagi,

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



bahkan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa, keluarga Penggugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di persidangan serta mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat saat ini berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, yang mana wilayah tersebut merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mukomuko

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di depan persidangan, serta panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pada pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Joko Saputra, S.H., M.H., CPM tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti P tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti tersebut menjelaskan bukti laporan kepada pihak Kepolisian terkait terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dan telah memberikan keterangan berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. Sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, para saksi Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 November 2015, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun, serta selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal serta Penggugat yang telah dinasehati oleh Hakim Tunggal agar rukun kembali dengan Tergugat, namun nyatanya sampai dengan persidangan terakhir, Penggugat tetap kukuh dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Hakim Tunggal memandang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pengabaian hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan dilakukan oleh Tergugat, dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 1 tahun. Hal mana merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadharatan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 371 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudaran tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرَرُ يُزَالُ” bahwa segala kemudaran dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), yang mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 September 1996 yang menyatakan: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Fauzi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Perkara No 1/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Fauzi, S.H.I., M.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp475.000,00
4. Biaya PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp620.000,00